



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
5. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
7. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
10. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SPKD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
19. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
20. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada lingkup BPKAD.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memangku jabatan Struktural; dan
- b. PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja; dan
- b. kondisi kerja.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi PNS yang memiliki tugas sebagai BUD dan Kuasa BUD.

BAB III

PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan setiap PNS pada BPKAD selaku SKPKD berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi;
 - c. memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan Tambahan Penghasilan tidak melampaui Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan/Kepala Bidang;
 - c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang;
 - d. Staf Gol. III ; dan
 - e. Staf Gol. II.

Pasal 10

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
 - a. Kepala BPKAD;
 - b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - d. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB IV
PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Pengecualian

Pasal 11

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
- b. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS dan yang dikenakan hukuman disiplin; atau
- g. PNS yang pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi lain/ Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan, kecuali :
 1. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada Pemerintah Provinsi berdasarkan penetapan pindah; dan
 2. gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 12

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berlaku ketentuan:

- a. PNS yang dikenakan hukuman disiplin ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan; terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin berlaku.

Bagian Kedua
Pengurangan

Paragraf 1
Cuti

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai *Grade* PNS selama masa menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sama, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) perhari.
- (3) Persentase 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi dari 100% (seratus persen) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan maka perhitungan Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai berikut:

- a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) dikalikan 50% (lima puluh persen); ditambah dengan
 - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen).
- (5) Jumlah sisa hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.
 - (6) Dalam hal hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jumlah selisih hari dihitung penuh.
 - (7) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk Cuti Sakit selama 3 (tiga) bulan ke atas.

Paragraf 2

Tidak Masuk Kerja, Tidak Apel dan
Tidak Melaksanakan Tugas

Pasal 15

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan karena:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel; dan
 - c. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Klasifikasi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih hari kerja; dan
 - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (3) Klasifikasi tidak apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak apel pagi; dan
 - b. tidak apel sore.
- (4) Klasifikasi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (5) Pejabat Struktural melakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawah secara berjenjang.

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 5% (empat persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS;
 - b. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja atau lebih hari kerja sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS; dan
 - c. PNS tugas belajar yang tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar sebesar 4% (empat persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (2) PNS tidak apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
 - a. tidak apel pagi sebesar 1% (satu persen) per sekali dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS; dan
 - b. tidak apel sore sebesar 1% (satu persen) per sekali dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (3) PNS tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (4) Persentase pemotongan Tambahan Penghasilan karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PNS yang menjalankan Cuti Sakit.

Pasal 17

PNS tidak masuk kerja karena alasan izin, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan kumulatif 3 (tiga) hari dalam bulan berkenaan.

BAB V

PENILAIAN, KEWAJIBAN DAN JAM KERJA

Pasal 18

- (1) Penilaian atas kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas;
- (2) Setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian
- (3) Hari kerja PNS adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jam Kerja paling rendah 9 (sembilan) jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 16.30 setelah di kurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang;
- (4) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur;

- (5) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir;
- (6) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi PNS yang melaksanakan tugas malam;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Tambahan Penghasilan kepada PNS, Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sertai dengan pemberian sanksi;
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga di kenakan sanksi disiplin berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Gubernur ini;
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang di keluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksana pengelola absen pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti-bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan untuk dilakukan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan setiap PNS termasuk pajak penghasilan.

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan yang lalu.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 445

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	JABATAN	KELAS JABATAN/ GRADE	SKPKD/ PERBULAN
1	Kepala Badan	16	Rp. 12.500.000
2	Sekretaris Badan/ Kepala Bidang	13	Rp. 8.500.000/Rp. 8.000.000
3	Kasubag / Kasubbid	9	Rp. 6.000.000
4	Staf Gol. III	3	Rp. 4.600.000
5	Staf Gol. II	2	Rp. 3.175.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN/ HARI
1.	Terlambat masuk kerja dan/ tidak apel tanpa alasan yang sah	1 %
2.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	5 %
3.	Cepat pulang tanpa alasan yang sah	2 %
4.	Sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk waktu 3 (tiga) atau lebih hari kerja	2 %
5.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya tetapi tidak melaporkan diri	Tidak dapat TP
6.	Tugas Belajar	Tidak dapat TP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
YANG MENJALANKAN HAK CUTI MENURUT PASAL 13

1. Contoh Pasal 13 ayat (1) jo. ayat (2):

Seorang PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bernama A, jabatan Kepala Bidang, menjalankan hak cuti bersalin dalam Bulan Januari 2016. Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan –Pasal 28 ayat (4)*) yang diterima oleh A sebagai berikut:

$$\text{Rp } 8.500.000,- \text{ (Nilai Grade 13) } \times 50\% = \text{Rp } 4.250.000,-$$

Keterangan: Persentase 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) pada ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan Pasal 13 ayat (1).

2. Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6):

Contoh 1:

Seorang PNS pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bernama B, jabatan Kepala Sub Bagian, memiliki hak Cuti Sakit pada Bulan Maret 2016 selama 11 (sebelas) hari kerja.

Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan –Pasal 28 ayat (4)*) yang diterima oleh B sebagai berikut:

$$\text{a. Cuti Sakit yang dijalankan ...} = 11 \times 4,76 \times (50\%) = 26,18\%$$

$$\text{b. Sisa hari kerja efektif bulan Maret (21 hari kerja efektif)...} = 10 \times 4,76 = 47,60\%$$

$$\text{Total Persen a + b} = \mathbf{73,78\%}$$

Jadi perhitungan tertinggi TP yang diterima oleh A pada Bulan Maret 2016 sebagai berikut:

$$\text{Rp } 8.500.000,- \text{ (Nilai Grade 13) } \times 73,78\% = \mathbf{\text{Rp } 6.271.300,-}$$

Keterangan: persentase hasil perhitungan sisa hari kerja efektif (47,60%) merupakan **nilai tertinggi**, jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Contoh 2:

Seorang PNS pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bernama C, jabatan Kepala Sub Bidang, memiliki hak Cuti Tahunan 8 (delapan) hari pada bulan Juli 2016. Pada sisa hari kerja efektif, PNS yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi 2 (dua) kali, tidak apel sore 5 (lima) kali dan tidak melaksanakan tugas 2 (dua) hari.

Hal yang perlu diperhatikan untuk perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan kasus ini adalah:

- Hari kerja efektif bulan Juli 2016 adalah 17 hari;
- Cuti Tahunan yang dijalankan adalah 8 hari;
- Sisa hari kerja efektif sebagai hari masuk kantor PNS adalah $17 - 8 = 9$ hari;
- Jumlah selisih antara hari kerja efektif perbulan dengan jumlah hari dalam bulan berkenaan (Pasal 20 ayat (6)) adalah $21 - 17 = 4$ hari; dan
- Jumlah pemotongan tidak apel dan tidak melaksanakan tugas.

Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan –Pasal 28 ayat (4)*) yang diterima oleh C sebagai berikut:

a. Cuti Tahunan yang dijalankan	=	$8 \times 4,76 \times (50\%)$	=	19,04%		
b. Sisa hari kerja efektif	=	$9 \times 4,76$	=	42,84%		
c. Jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan	=	$4 \times 4,76$	=	19,04%		
d. Jumlah pemotongan tidak apel dan tidak melaksanakan tugas	=	$2\% \text{ (tidak apel pagi)}$ $+ 5\% \text{ (tidak apel sore)}$ $+ 4\% \text{ (tidak melaksanakan tugas)}$	=	11%.		
Total persen (a + b + c) - d	=		=	69,92%		
Jadi perhitungan TP yang diterima oleh C pada Bulan Juli 2016 sebagai berikut:						
a. Rp 6.000.000,- (Nilai Grade 9) x 69,92% = Rp 4.195.200,-						
Total TP yang diterima					=	Rp 4.195.200,-
Keterangan: Jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan.						

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. FORMAT DAFTAR HADIR *

SKPD :
 SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL																															KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf		Paraf	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				

Keterangan:

* Jam Absensi 07.30 - 08.30 Wita

Catatan :

S = Sakit

I = Izin

A = Alpa

C = Cuti

TL = Tugas Luar

TB = Tugas Belajar

X = Tidak apel

Palu,

2016

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN

.....,

NIP. _____